

Drs. H.A. DJALIL AFIF

STUDI KRITIK SANAD DAN MATAN HADITS

A. Pendahuluan

Hadits berasal dari kata benda (isim) *tahdits* yang berarti pembicaraan. Kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan atau penetapan Nabi Muhammad SAW. Arti pembicaraan ini telah dikenal oleh masyarakat Arab di zaman Jahiliyah sejak mereka menyatakan hari-hari mereka yang terkenal dengan sebutan *ahadits* (Subhi al-Shalih, 1995: 15). Selanjutnya kata hadits juga secara literal bermakna komunikasi, ceritera, perbincangan religius dan sekuler, historis atau kontemporer (M. Mustafa Azami, 1992:17).

Pada awal periode perkembangan Islam, ceritera dan komunikasi atau pengungkapan tentang hadits lebih mendominasi seluruh bentuk komunikasi dan pemberitaan. Oleh karena itu, kata ini mulai dipakai nyaris secara eksklusif untuk mengungkap-

ken narasi tentang atau dari Nabi Muhammad Saw (Muhammad Musthafa Azami, 1992: 19)

Terkadang ada istilah lain yang digunakan untuk mengungkapkan makna yang sama dengan arti hadits. Seperti "atsar" dan "khabar". Kebanyakan para ahli menggunakan ketiga istilah tersebut sebagai sinonim. Tetapi ada juga sebagian ahli yang menggunakannya dalam makna yang berbeda. Mereka menggunakan kata "khabar" semakna dengan istilah hadits, dan kata "atsar" untuk menunjukkan perkataan atau keputusan para sahabat (M.M. Azami, 1992:20). Masih ada kata lain yang dipakai hampir semakna dengan kata hadits, yaitu kata "al-sunnah", yang bermakna jalan, arah, peraturan, mode atau cara tentang tindakan atau sikap hidup. Selanjutnya kata sunnah ini bermakna teladan kehidupan yang dinisbatkan ke-

pada Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu kedua istilah tersebut sering dipakai secara bergantian, walaupun ada sedikit perbedaan di antara keduanya (Shubhi Shalih, 1995: 17). Dalam makalah ini tidak akan membedakan kedua istilah tersebut mengingat pada dataran praktisnya memang agak sulit untuk memilah antara hadits dan sunnah.

Dalam struktur keberagamaan umat Islam hadits atau sunnah merupakan sumber pokok kedua setelah al-Qur'an. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kedudukan Nabi saw. terhadap masyarakat Muslim (lihat Q.S. 16:44; Q.S. 7:157; dan Q.S. 33:21). Setiap muslim berkeajiban untuk meneladani Nabi dalam segala hal, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum yang diwajibkan oleh Allah. Karena sikap meneladani Rasul ini bukan sekedar karena beliau telah mendapat legalitas dari al-Qur'an, tetapi sejarah umat manusia telah membuktikan bahwa beliau memang benar-benar orang yang patut diteladani.

Dalam perspektif sejarah, hadits dalam rangka mencapai otoritas dirinya sehingga dibukukan secara formal telah mengalami evolusi. Fazlur Rahman mencatat bahwa hadits telah mengalami perkembangan

evolusif selama tiga tahapan: informal, semi formal dan formal (Fazlur Rahman, 1994:88). Dari ketiga tahapan tersebut sangat dimungkinkan terjadinya internalisasi berbagai elemen atau tradisi yang bukan termasuk kategori hadits atau sunnah secara absah. Fenomena ini dimungkinkan karena pada awal kemunculannya tanpa didukung isناد kurang lebih pada pertukaran abad I H/7 M dan juga disebabkan rendahnya tingkat kesadaran kecermatan terhadap fenomena hadits sebelum menjadi disiplin ilmu yang formal pada awal abad II H/8 M.

Di samping itu, perkembangan ilmu-ilmu formal dalam Islam sebagai konsekuensi logis dari al-Futuh dan interaksi intelektual dengan filsafat Yunani. Pada gilirannya berpengaruh terhadap corak dan cakrawala hadits dan ilmu-ilmu hadits (Ulum al-Hadits). Pendukung disiplin ilmu atau aliran tertentu berusaha memperkokoh dan menjustifikasi legalitas disiplin keilmuannya dengan cara melakukan pencarian dan pelacakan pada hadits-hadits Nabi yang benar-benar memiliki otoritas tinggi, mereka terkadang melakukan lompatan dengan menshohihkan suatu teks hadits tanpa melakukan penelitian yang cermat.

Realitas sebagai diekspresikan di atas merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya ilmu kritik hadits (ilmu naqad al-Hadits) dengan mengkritik dan menganalisa terhadap setiap sanad dan matan hadits. Ilmu ini dapat membantu dalam upaya penyaringan hadits-hadits sehingga ke-otentikannya benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan berasal dari Nabi Saw. Pada gilirannya akan memberikan keman-tapan dan keyakinan otoritasi hadits-hadits Nabi Muhammad Saw.

B. Pengertian Kritik Hadits

Dalam literatur Arab, kata "naqad" digunakan dengan arti kritik. Kata ini digunakan oleh beberapa ulama hadits yang hidup pada awal abad kedua Hijriyah. Oleh karenanya ungkapan yang dipakai untuk mengkritik bahasa dan puisi adalah "*naqada al-kalam wa naqada al-syi'r*" yang berarti "Dia telah mengkritik bahasanya dan juga puisinya". Juga ungkapan "*naqa al-darahum*" yang berarti, "Dia memisahkan mata uang yang baik dari yang buruk". Dalam al-Qur'an dan hadits, kita tidak menemukan *naqada* digunakan dalam arti "kritik". Apakah ini berarti konsep "kritik" muncul sangat belakangan dalam literatur hadits? Azami menjawab:

Sesungguhnya kenyataan ini tidak berarti konsep kritik sebagai suatu hal yang muncul paling belakangan, karena al-Qur'an telah mengisyaratkan hal ini dengan menggunakan kata "yamiz" (bentuk mudhari' dari "maza") yang mengandung arti memisahkan sesuatu dari sesuatu yang lain (Azami, 1992: 82). Selanjutnya Azami memperkuat argumennya dengan menunjukkan bahwa Imam Muslim memberi judul bukunya yang membahas kritik hadits dengan judul "Al-Tamyiz". Beberapa ulama ahli hadits menggunakan kata "naqad", tetapi istilah ini tidak populer di kalangan mereka. Mereka menamakan ilmu yang berurusan dengan kritik hadits dengan sebutan "*Al-Jarh wa al-Ta'dil*" yang berarti ilmu menunjukkan ketidak-sahihan dalam hadits.

Secara terminologi, ilmu kritik hadits yaitu ilmu yang membahas tentang penetapan hukum terhadap profil para perawi (ruwat) hadits, baik tentang kecacatan hukum (*tajrih*) maupun keadilan (*ta'dil*) status hukumnya, dengan menggunakan kata-kata tertentu dan memiliki dalil-dalil yang dapat dimaklumi oleh para ahli hadits. Selain itu meneliti teks-teks (matan) hadits serta siapakah yang dipandang sah dari segi sanadnya untuk menentukan

status shahih atau dha'ifnya suatu hadits dan untuk menghilangkan keshahihan matan dari suatu yang musykil (tidak mungkin) dan menolak atau menghindarkan adanya kontradiksi antara satu matan hadits terhadap matan hadits lainnya dengan cara mengaplikasikan suatu standard (miqyas) yang akurat dan teliti (Muhammad Thahir al-Jawabi, 1986: 94).

M. Syuhudi Isma'il (1988: 98-104) menjelaskan bahwa dalam penelitian hadits, kritik yang ditujukan kepada sanad dikatakan kritik intern atau *naqad al-khawariiy*, atau *naqad az-zahiriyy*. Sedangkan kritik yang ditujukan kepada matan hadits, dinamakan kritik intern atau *al-naqad al-dakhiliyy* atau *al-naqad al-bathini*. Sedangkan istilah *al-Jarh wa al-Ta'dil* dipakai untuk ilmu yang membahas tentang memberikan kritikan atau adanya 'aib atau memberikan pujian 'adil kepada seorang perawi hadits (Fathurrahman, 1987: 286).

C. Urgensi Ilmu Kritik Hadits

Pada masa awal Islam, para ulama memainkan peran mereka secara berhati-hati dalam meriwayatkan dan menyalin hadits. Tetapi sifat manusia yang tidak

luput dari kekeliruan bahkan termasuk mereka yang paling tulus pun bisa melakukan kekeliruan. Karena sunnah Nabi merupakan contoh teladan yang abadi bagi masyarakat muslim, maka masyarakat tidak bisa membiarkannya terkena polusi atau rongrongan dengan cara bagaimanapun. Oleh karena itu untuk mencegah segala macam kekeliruan perlulah dilakukan kritik secara tegas. Azami (1992:25) sangat menekankan akan betapa signifikannya kritik hadits yang dilakukan secara ilmiah dan cermat agar dapat membersihkan Islam dari ajaran-ajaran yang bukan esensi Islam secara legal.

Untuk memudahkan penelitian dan kritik hadits ini 'Azami membagi pemalsuan ini ke dalam dua kelompok. Yaitu: Pertama, pemalsuan hadits yang disengaja, biasanya disebut hadits *maudhu'*. Kedua, pemalsuan hadits yang tidak disengaja. Hal ini terjadi karena kekhilafan atau ketidakhati-hatian. Bentuk hadits ini biasanya disebut dengan hadits *bathil* (M. Azami, 1992: 11).

A. Yusuf Qardhawi (1995:48) mengemukakan bahwa kritik hadits akan dapat dihindarkan dari apa yang dikatakannya sebagai penyakit yang harus dihindari, yaitu penyimpangan kaum ekstern, manipulasi orang-orang

cacat dan pemalsuan orang-orang jahil.

Dalam bagian lain Muhammad Musthafa Azami memaparkan sebuah ceritera sebagai ilustrasi perlunya kritik hadits. Yahya bin Sa'id al-Qaththan, salah seorang ulama terbesar abad ke-2 Hijriyah, sedang berada dalam keadaan sekarat menjelang ajalnya. Dia bertanya kepada salah seorang yang hadir di dekatnya: "Apakah yang dikatakan orang-orang Basrah terhadap diriku?" Orang yang ditanya menjawab: "Mereka mengagumimu, tetapi mereka juga takut akan kritik-kritikmu terhadap para ulama". Mendengar itu Yahya menjawab: "Dengarkan aku. Pada hari kiamat nanti, aku akan lebih suka ditentang oleh siapapun daripada dikatakan oleh Nabi". (Muhammad Musthafa Azami, 1992:80).

Jika diperhatikan definisi dari kritik hadits maka dapat dipahami bahwa urgensi kritik hadits tersebut menurut Said Agil Husain al-Munawar (1996:10-11) dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Untuk mengetahui keadaan

para perawi (sanad) dari berbagai aspek antara lain: tsiqah atau tidaknya, adil atau tidaknya. Dengan mengetahui keadaan sanad ini dapat pula diketahui mana hadits yang maqbul dan mana hadits yang mardud;

2. Untuk mengetahui kualitas matan, apakah shahih atau dhaif. Atau dengan kata lain, apakah hadits itu benar-benar bersumber dari Rasulullah saw. atau tidak.
3. Perbuatan salah adalah manusiawi. Dengan tersebarnya hadits di berbagai wilayah dunia Islam, kemungkinan salahpun tidak mustahil terjadi. Akibatnya kritik hadits menjadi sangat penting.

Karena urgennya kritik Hadits ini dalam usaha membuktikan kebenaran hadits yang betul-betul bersumber dari Nabi sehingga hal ini dilakukan oleh para sahabat mulai dari masa Nabi seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu 'Umar, 'Aisyah dan lain-lain.

Dewasa ini masih terdapat kecenderungan di kalangan masyarakat tertentu, terutama pada masyarakat yang masih kental dengan tradisi-tradisi feodelistik, memandang kritik sebagai sesua-

tu yang tabu dilakukan, karena hal itu akan menimbulkan pergeseran dan mengancam eksistensi kelompok elite dalam struktur sosial atau bahkan ekonomi masyarakat tersebut. Sebagai akibatnya kritik, terlepas apakah konstruktif atau destruktif, tidak pernah tumbuh subur. Dalam konteks inilah kritik hadits yang pernah dipelopori oleh para ulama di zaman klasik menemukan relevansinya yang aktual.

D. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Kritik Hadits

Jika kritik berarti upaya untuk membedakan antara apa yang benar dengan apa yang salah, maka dapat dikatakan bahwa kritik telah dimulai pada masa hidup Nabi Muhammad saw. Walaupun belum terlalu menonjol dan signifikan. Kritik hadits pada masa ini dilakukan dengan pendekatan yang sangat sederhana dan mudah, karena para sahabat atau kaum muslimin dalam membuktikan sesuatu yang berkaitan dengan hadits, pergi menemui Nabi untuk membuktikan sesuatu yang dilaporkan sebagai sabda Nabi secara langsung dapat dikonfirmasi kepada Rasul Allah saw. Apa yang dilakukan di masa itu, hanyalah terbatas untuk memperoleh konfirmasi bahwa benar-benar sesuatu itu berasal dari

Nabi. Realitas semacam ini dapat dilihat pada kasus Ahlul Badiyah di bawah ini.

Anas bin Malik menceritakan seorang laki-laki Ahlul Badiyah mendatangi Rasulullah saw. bertanya: "Wahai Muhammad, kami telah didatangi oleh seorang utusanmu dan ia mengatakan bahwa Allah swt telah menjadikan (mengangkat)mu sebagai seorang Rasul, benarkah? Rasulullah saw. menjawab: Benar! Ia bertanya lagi: "Utusanmu juga mengajarkan tentang kewajiban berzakat atas harta-harta kami, benarkah? Nabi menjawab: "Benar"! Laki-laki itu bertanya lagi: "Utusanmu juga telah mengatakan bahwa Allah swt telah memerintahkan tentang kewajiban zakat ini?" Jawab Nabi saw: "Benar!". Ia meneruskan pertanyaannya: "Utusanmu juga mewajibkan kami berpuasa setiap tahunnya?". Rasulullah saw. menjawab lagi: "Benar! dan seterusnya (Muhammad Thahir al-Jawabi, 1986: 96).

Ilustrasi lain, sebuah kisah Ibnu al-Jauzi dalam kitab "Al-Maudhu'at" dengan mengambil mata rantai riwayat dari Abdullah bin Baridah melalui bapaknya, bahwa: Adalah Bani Laits yang hidup di sebuah daerah kurang lebih 1 mil dari kota Madinah. Suatu ketika didatangi seorang

laki-laki untuk melamar salah seorang gadis mereka. Mereka menolak maksud laki-laki tersebut untuk menikahi gadis itu. Suatu ketika ia mendatangi mereka lagi. Kali ini dengan mengenakan pakaian (jubah) yang istimewa seraya berkata: Rasulullah saw. telah mengenakan pakaian ini kepadaku dan telah memberikan wewenang kepadaku dalam urusan harta dan darah (jiwa) kalian. Selanjutnya ia berpaling dari mereka dan bergegas menemui gadis yang diinginkannya itu. Mendapatkan fenomena semacam ini, mereka serta merta menemui Rasulullah saw. untuk meminta penjelasan. Rasulullah saw. memberikan pernyataan: "Dia telah mendustakan nama Allah". Kemudian mereka mengutus (menunjuk) seseorang (untuk kembali mencari laki-laki tersebut), mereka berkata: Jika kamu menemukan atau melihatnya dalam keadaan hidup, maka pukullah punggungnya. Tetapi jika kamu menemukannya dalam keadaan mati, maka bakarlah mayatnya. (Beberapa saat) pesuruh itu kembali dan melaporkannya bahwa ia telah mendapatkan laki-laki tersebut telah mati karena digigit ular, dan ia telah membakar mayatnya. Mereka pun menimpalinya dengan mengatakan: "Demikianlah bukti dari sabda Rasu-

lullah saw. bahwa, "Barang siapa yang secara sengaja berdusta tentangku, maka bersiap-siaplah untuk menempati posisinya di neraka" (Muhammad Thahir al-Jawabi, 1986: 88).

Tindakan yang dilakukan oleh Ahlul Bidayah dan Bani Laits di atas merupakan ilustrasi bagaimana muslim awal berusaha mencari kejelasan informasi atau kebenaran suatu hadits dengan mengkonfirmasi secara langsung kepada Nabi saw. Meskipun belum terlalu dominan dan berpengaruh luas, aktivitas kritik hadits ini telah dilakukan oleh mereka, dikarenakan adanya indikasi penyebaran kepalsuan dan kesalahan dalam khazanah hadits yang beredar pada masa Rasulullah saw., baik disebabkan oleh faktor kesengajaan ataupun faktor yang tidak disengaja. Indikasi ini memang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Karena secara bertahap dan berkelindan akan mempengaruhi khazanah pada masa-masa selanjutnya. Dalam konteks semacam ini dapat dipahami sabda Nabi:

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

"Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja maka posisinya

yang layak adalah api neraka" (H R. Abi Hurairah, Muhammad Thahir al-Jawabi, 1986: 101).

Statement Rasulullah saw. ini praktis menjadi perhatian dan pedoman bagi para sahabat dan kaum muslimin dalam menginformasikan dan mengajarkan ataupun menerima suatu hadits. Bahkan tidak jarang mereka saling mengingatkan jika terjadi kealpaan ataupun kekeliruan. Sejalan dengan ini, beberapa tokoh sahabat mencari metode dan standard yang akurat dalam kritik hadits ini.

Bersambung ke edisi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Azami, Muhammad Musthafa

1992 *Metode Kritik Hadits (Studies in Hadits Methodology and Literature)*, terj. A. Yamin, Pustaka Hidayah, Jakarta.

1990 *Minhaj al-Naqad 'Inda al-Muhadditsin; Nasyiatuhu wa Tanikhuhu*, Maktabah al-Kausar, Saudi Arabia

Al-Baghdadi, Khatib

1357H *Al-Kifayah Fil ilmi al-Riwayah*, Dar al-Ma'arif, al-Ustmsaniyah

Isma'il, Syuhudi

1988 *Kaidah Kesahihan Sanad Hadits (Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)*, Bulan Bintang, Jakarta

Isma'il, Syuhudi

1992 *Kriteria Kualitas Hadits* Makalah pada Seminar Pengembangan Pemikiran terhadap Hadits, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

Al-Jawabi, Muhammad Thahir

1986 *Juhud al-Muhadditsin fi Naqdi Mathni al-Hadits al-Nabawiy al-Syarif*, Yayasan Abdul Karim bin Abdullah, Tunisia.

Hasbi, ash-Shiddieqi

1980 *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta

Qardhawi, Yusuf

1995 *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW (Kaifa Nata'ammalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah)*, terj. Muhammad Al-Faqir, Kharisma, Bandung

Rahman, Fadzlor

1994 *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Pustaka, Bandung

Shalahuddin

t.t. *Minhaj Naqdi al-Matn 'Inda Ulama al-Hadits Nabawi*, Dar al-Faq al-Jadidah, Beirut

Fathurrahman

1987 *Ikhtisar Mushthalah Hadits*, PT Al-Maarif, Bandung

Shubhi, al-Shalih

1995 *Ulum Al-Hadits Wa Musthaluhu*, Terj. Tim Pustaka Firdaus (Mem-bahas Ilmu-ilmu Hadits) Cet. II, Pustaka Firdaus, Jakarta